

Pelaksanaan Tradisi *Nyorong* pada Perkawinan Suku *Samawa* Sebagai Perwujudan Karakter Tanggung Jawab

Adhi Sahrul¹ Yuliatin² Bagdawansyah Alqadri³ Edy Kurniawansyah⁴

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: @adhisahrul201

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *nyorong* pada perkawinan Suku *Samawa* sebagai perwujudan karakter tanggung jawab serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian etnografi dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* pada perkawinan Suku *Samawa* memiliki beberapa tahapan yang dapat mewujudkan karakter tanggung jawab bagi setiap individu, terutama bagi calon pengantin, yaitu : (1) Tahap Persiapan, yakni kegiatan *Barajak* (mengundang), *tokal* adat, pembentukan panitia. (2) Kegiatan Inti, yakni kegiatan tradisi *nyorong* dan penyerahan seserahan. (3) Tahap Penutupan, yakni kegiatan ritual adat *barodak rapancar* atau proses luluran kepada calon pengantin dan pembacaan doa. Kemudian terdapat beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* yakni: (1) adanya kemauan dan kesungguhan dari calon pengantin, (2) adanya dukungan keluarga pengantin, dan (3) adanya tradisi *Jema* (kegiatan menghantarkan bantuan berupa sembako). Selain itu, terdapat juga beberapa faktor penghambatnya yakni: (1) keadaan ekonomi calon pengantin, (2) kurangnya partisipasi masyarakat, dan (3) kondisi serta jarak tempuh yang begitu jauh sehingga dapat menjadi penghambat bahkan mengagalkan pelaksanaan tradisi *nyorong* tersebut.

Kata Kunci: Tradisi *Nyorong*, Karakter Tanggung Jawab, Faktor Pendukung dan Penghambat

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the nyorong tradition in Samawa Tribe marriages as a manifestation of the character of responsibility and the supporting and inhibiting factors in the implementation of the nyorong tradition. The research approach used is qualitative with the type of ethnographic research and the data collection methods used are interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that in the implementation of the nyorong tradition in Samawa Tribe marriages there are several stages that can realize the character of responsibility for each individual, especially for the prospective bride and groom, namely: (1) Preparation Stage, namely the Barajak activity (inviting), customary tokal, formation of the committee. (2) Core Activities, namely the nyorong tradition and the submission of gifts. (3) Closing Stage, namely the traditional ritual activity of barodak rapancar or the process of luluran to the prospective bride and groom and the reading of prayers. Then there are several supporting factors in the implementation of the nyorong tradition, namely: (1) the willingness and sincerity of the prospective bride and groom, (2) the support of the bride and groom's family, and (3) the Jema tradition (the activity of delivering assistance in the form of basic necessities). Apart from that, there are also several inhibiting factors, namely: (1) the economic situation of the prospective bride and groom, (2) lack of community participation, and (3) conditions and distances that are so far that they can become an obstacle or even thwart the implementation of the Nyorong tradition.

Keywords: *Nyorong Tradition, Character of Responsibility, Supporting and Inhibiting Factors*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberagaman kebudayaan menjadi ciri khas dari Negara Indonesia yang dimana pada setiap suku memiliki tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang unik. Adapun beberapa ciri khas dari keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti rumah adat, pakaian adat, tradisi budaya dan bahasa daerah. Hal ini menjadi salah satu bentuk bukti bahwa keberagaman suku yang ada di Indonesia menjadi penanda identitas setiap daerah. Budaya di Indonesia terbilang cukup beragam hal ini terlihat jelas di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdapat beberapa suku bangsa yakni *Sasak*, *Samawa* dan *Mbojo* atau sering dikenal dengan sebutan *Sasambo*. Ketiga suku besar ini tentunya memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri (Fahdiran Irga,2021). Salah satu contohnya ialah dalam pelaksanaan tradisi perkawinan yang dilakukan oleh suku *Samawa* berbeda dengan yang dilakukan oleh suku *Sasak* dan *Mbojo*, baik dari nama maupun bahasa yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi perkawinan serta tata cara yang berbeda pula. Namun, walaupun berbeda tetapi, dalam pelaksanaan tradisi perkawinannya sama-sama memiliki nilai budaya, sosial, religius dan hukum tersendiri agar perkawinan yang dilakukan dapat menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Pelaksanaan tradisi perkawinan adalah suatu kegiatan yang sakral dan salah satu hal yang mutlak terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tradisi perkawinan menjadi hal yang menarik untuk diteliti berdasarkan aspek *Culture* yang berkembang di lingkungan daerah tersebut seperti pelaksanaan tradisi perkawinan di Suku *Samawa*. Pada dasarnya dalam proses tradisi perkawinan masyarakat di daerah tersebut memiliki beberapa tahap dan aturan pelaksanaannya serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan tersebut. Dalam suku *Samawa* terdapat beberapa tradisi yang berkembang, salah satunya ialah tradisi *nyorong* yang ada dalam pelaksanaan perkawinan Suku *Samawa*.

Tradisi *nyorong* atau sebutan dalam Suku *Samawa* sendiri ialah mengantar barang bawaan dari hasil kesepakatan kedua belah pihak pada kegiatan sebelumnya yakni *basaputes* (musyawarah keputusan) yang berupa uang tunai, emas, peralatan rumah tangga, bahan makanan dan lain sebagainya yang akan menjadi kebutuhan dalam pernikahan. Dan dalam tradisi ini ada kegiatan menerima barang bawaan dari pihak keluarga laki-laki yang di sebut sebagai *penangko* (dari keluarga perempuan). Hal ini penting dilakukan dalam tradisi *nyorong* sebagai simbol keseriusan, komitmen, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Lahirnya tradisi *nyorong* pada perkawinan Suku *Samawa* dikarenakan adanya suatu kebutuhan rumah tangga dan pembiayaan dalam kegiatan selanjutnya, seperti ijab kabul dan resepsi (*Tokal Besai*). Dan ada beberapa hal lain yang menjadi alasan lahirnya tradisi *nyorong* yaitu: (1) Tentang kesepakatan, maksudnya suatu kesepakatan yang terbentuk dari hasil *Basaputes* atau musyawarah, yang kemudian melahirkan suatu keputusan bahwa pihak laki-laki berkewajiban membiayai dan mengantar keperluan perkawinan; (2) Bentuk penghargaan, terdiri dari dua bentuk yaitu: (a) bentuk penghargaan pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan karena sudah merawat anak perempuannya. (b) bentuk penghargaan terhadap hasil keputusan bersama agar dapat diaktualisasikan dalam bentuk yang nyata (Rafsanjani, 2019).

Dalam tradisi *nyorong* terkandung beberapa nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Seperti kerja sama, saling membantu, dan komitmen sosial. Hal ini merupakan dasar dari pembentuk karakter tanggung jawab (Akbar,2024). Proses pembelajaran dalam tradisi ini melibatkan partisipasi aktif individu dalam lingkungan masyarakat, baik secara langsung maupun secara mengamati/observasi. Melalui keterlibatan dalam tradisi *nyorong*, individu belajar dan memperkuat rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkret dari pelaksanaan tradisi *nyorong* ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai tanggung jawab yang diterapkan dan diperkuat dalam konteks sosial masyarakat Sumbawa. Berdasarkan

hasil observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 bahwa pelaksanaan tradisi *nyorong* masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Plampang dan untuk barang-barang seserahan selalu berbeda. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian tanggung jawab dalam bentuk kesanggupan dari keluarga calon pengantin laki-laki dengan hasil kesepakatan atau musyawarah bersama keluarga calon pengantin perempuan yang biasa disebut sebagai kegiatan *Basaputes*. Kegiatan *nyorong* ini bertujuan untuk merealisasikan hasil dari kesepakatan bersama (*Basaputes*) dan menunjukkan karakter tanggung jawab dari pihak laki-laki, baik dari segi materi maupun moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *nyorong* pada perkawinan Suku *Samawa* secara alami atau naturalistik sebagai perwujudan karakter tanggung jawab. Hal ini sependapat dengan Sugiyono (2014) bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan keadaan objek yang natural, yaitu keadaan apa adanya dan tidak ada intervensi apapun terhadap obyek penelitian sehingga tidak ada bentuk manipulasi yang terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis etnografi yang berfokus pada eksplorasi mendalam tentang kehidupan, budaya, dan interaksi sosial kelompok tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Karya Mulya Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar dan dalam penelitian ini menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi sekaligus sumber data penelitiannya. Hal yang sama disampaikan oleh Sugiyono (2018), yang menjelaskan bahwa informan adalah sumber informasi dalam penelitian kualitatif yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai dengan situasi dan kondisi latar penelitian. Kemudian untuk teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti ialah teknik *purposive sampling*.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, khususnya jenis semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*). Selanjutnya menggunakan teknik observasi partisipasi pasif yang dalam hal ini dikarenakan peneliti tidak menjadi bagian dari kelompok yang diteliti tetapi peneliti hanya mendatangi dan mengamati obyek atau tempat yang diteliti dan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2014). Dan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data yang merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2014). Kemudian akan dilakukan display data atau penyajian data melalui suatu tampilan yang terorganisir dan tersusun secara ringkas dari informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan (Miles, dkk, 2014). Pada tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan sebagai suatu penemuan baru yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2013). Uji keabsahan data menggunakan triangulasi yang menurut Sugiyono (2013), diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik, sumber, dan waktu yang dapat membantu dalam memperjelas hasil dari beberapa teknik pengumpulan data yang sudah dilakukan oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi *Nyorong* Pada Perkawinan Suku *Samawa* Sebagai Perwujudan Karakter Tanggung Jawab

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun Karya Mulya Desa Plampang, maka dapat diperoleh data penelitian tentang pelaksanaan tradisi *nyorong* pada perkawinan Suku *Samawa* sebagai perwujudan karakter tanggung jawab dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* memiliki tiga (3) tahapan yang mewujudkan karakter tanggung jawab terhadap invidiu, seperti persiapan, kegiatan inti, dan penutup.

Tahap Persiapan **Barajak/Mengundang**

Pada kegiatan ini, pihak keluarga pengantin bertanggung jawab untuk mencatat daftar nama masyarakat yang akan diundang dan memberikan tugas kepada seseorang yang sudah dipercaya agar dapat menyampaikan informasi terkait dengan adanya kegiatan *tokal* adat (musyawarah) dan tradisi *nyorong*. Seseorang yang sudah dipilih oleh keluarga pengantin tersebut akan bertanggung jawab penuh atas tugas dan berkomitmen untuk dapat menyampaikan informasi yang sudah diberikan. Hal inilah yang menjadi suatu karakter tanggung jawab seseorang dalam bentuk berkomitmen terhadap tugas dan kepercayaan yang sudah diberikan.



Gambar 1. Barajak/Mengundang

Kegiatan ini merupakan salah satu proses ajakan dari keluarga calon pengantin kepada masyarakat sekitar dengan harapan dapat memberikan bantuan, baik secara materi ataupun fisik. Hal ini juga disampaikan oleh Mudarman (2019) bahwa kegiatan *barajak/mengundang* adalah suatu bentuk tanggung jawab keluarga pengantin yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan akan dilaksanakan kegiatan tradisi *nyorong* dan musyawarah bersama (*tikal* adat).

Tokal Adat

Dalam kegiatan ini, keluarga calon pengantin akan bertanggung jawab dalam memimpin proses *tokal* adat (musyawarah) untuk membahas terkait dengan jumlah dan nominal barang seserahan. Serta masyarakat akan memberikan bantuan sebagai bentuk peduli terhadap keluarga pengantin, baik berupa uang tunai dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya rasa simpati dan empati yang ditunjukkan oleh masyarakat sekitar kepada keluarga calon pengantin sebagai bentuk karakter tanggung jawab yang mencakup rasa kepedulian sosial antar masyarakat.



Gambar 2. Tokal Adat

Kegiatan *tokal* adat merupakan kegiatan musyawarah bersama yang dilakukan oleh keluarga calon pengantin dengan masyarakat sekitar yang sudah diundang sebelumnya. Kemudian, hal yang sama juga disampaikan oleh Wawan (2016) yang mengatakan bahwa *tokal* adat merupakan sebuah kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh tokoh bersama keluarga calon pengantin atau *rembuk* bersama untuk membicarakan perihal rencana suatu hajatan berupa pesta atau kegiatan kemasyarakatan, contohnya perkawinan sampai dengan berbagai kegiatan didalamnya, termasuk persiapan tradisi *nyorong*.

Pembentukan Panitia

Kegiatan pembentukan panitia yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, keluarga pengantin dan orang-orang yang sudah diundang sebelumnya, bertujuan untuk membagi tugas dan tanggung jawab kepada tokoh-tokoh yang hadir dan diundang tersebut dalam membantu calon pengantin mempersiapkan segala kebutuhan pada saat pelaksanaan tradisi *nyorong* dengan membentuk beberapa bidang, seperti bidang lapangan, konsumsi, dekorasi dan transportasi, yang dalam hal ini memiliki penanggung jawab tersendiri sesuai dengan bidang yang sudah disepakati bersama.



Gambar 3. Pembentukan Panitia

Kemudian, hal serupa juga disampaikan oleh Rasada (2019) bahwa pembentukan panitia dihadiri oleh kepala desa sebagai pelindung penasehat, sebagai pemberi izin dan merestui acara, tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota PKK, dan pemuda yang dalam hal ini diundang hanya orang-orang yang akan terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam acara hajatan nanti. Hasil dari pembentukan panitia lahirlah beberapa bidang yang bertanggung jawab dalam acara tersebut, seperti bidang konsumsi dan lain sebagainya. Penentuan beberapa orang sebagai penanggung jawab tersebut tergantung dari besar kecilnya acara yang akan dilaksanakan yang dalam hal ini akan didiskusikan bersama pihak keluarga calon pengantin.

Kegiatan Inti

Kegiatan Tradisi *Nyorong*

Tradisi *nyorong* mencerminkan nilai tanggung jawab sosial dan personal dalam masyarakat Sumbawa yang menunjukkan bahwa calon pengantin laki-laki diharuskan menyediakan barang-barang tertentu sesuai kesepakatan bersama sebagai simbol kesiapan dan kesanggupan dalam membangun rumah tangga. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat materi tetapi juga moral, seperti menghormati keluarga mempelai perempuan serta menunjukkan keseriusan dalam memulai kehidupan pernikahan.



Gambar 4. Tradisi *Nyorong*

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Puspita (2023) bahwa tradisi *nyorong* merupakan suatu realisasi dari hasil kegiatan *Basaputes* atau musyawarah dari pertemuan kedua keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan. Selain itu, kegiatan *nyorong* ini menunjukkan bahwa adanya tindakan nyata dari calon pengantin laki-laki dalam mewujudkan hasil kesepakatan bersama tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dalam tradisi *nyorong* terdapat iringian alat musik untuk rombongan calon pengantin laki-laki sampai di rumah calon pengantin perempuan. Alat musik tersebut biasanya disebut oleh masyarakat Sumbawa ialah *ratib rabana ode*.



Gambar 5. Ratib Rabana Ode

Keluarga pengantin memiliki tanggung jawab dalam mencari tokoh masyarakat yang bisa memainkan alat musik tersebut sebagai bentuk pelestarian seni musik *Tau Samawa*. Selain itu, keluarga pengantin juga bertanggung jawab dalam penyambutan baik pihak laki-laki maupun perempuan yang disebut sebagai kegiatan *rabalas lawas*/menyampaikan syair khas Sumbawa sebagai kata sambutan kepada calon pengantin laki-laki.



Gambar 6. Rabalas Lawas

Penyerahan Sesorahan

Dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* terdapat kegiatan penyerahan barang seserahan secara simbolik yang merupakan salah satu kegiatan inti dalam tahapan tradisi *nyorong*. Kegiatan ini menunjukkan komitmen dan kesanggupan calon pengantin laki-laki untuk menyerahkan barang seserahan yang sudah di sepakati bersama keluarga calon pengantin perempuan. Kata "*Nyorong*" dimaknai dalam bahasa Indonesia yang artinya mendorong atau menyerahkan. Selain itu, dalam konteks perkawinan, "*nyorong*" merujuk pada prosesi penyerahan mahar atau barang seserahan dari calon pengantin laki-laki kepada perempuan.



Gambar 7. Penyerahan Sesorahan

Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Saputra (2024) bahwa tradisi *nyorong* adalah kegiatan penyerahan dan menerima barang-barang seserahan dari keluarga calon pengantin. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian penting dalam sebuah tahapan pernikahan Suku *Samawa* dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tradisi *nyorong* tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing, mulai dari calon mempelai, Orang tua, *Lako tu setokal boat* (seseorang yang dipercayai oleh pihak keluarga pengantin wanita), kerabat keluarga besar mempelai, anggota masyarakat, sampai dengan para sahabat dari kedua mempelai.

Tahap Penutupan *Barodak Rapancar*

Pada tahap penutupan terdapat tanggung jawab dalam bentuk kewajiban sebagai calon pengantin untuk mengikuti upacara adat *Tau Samawa* yakni *barodak rapancar*. Kegiatan *barodak rapancar* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh keluarga pengantin kepada calon pengantin sebagai bentuk tanggung jawab adat yang bertujuan untuk membersihkan wajah dan kulit dari calon pengantin tersebut. Kegiatan *Barodak Rapancar* merupakan tradisi adat yang ada pada proses perkawinan Suku *Samawa* dan juga merupakan salah satu dari sekian banyak ritual adat yang menarik di Indonesia (Apitalia, 2023).



Gambar 8. barodak rapancar

Barodak itu sendiri adalah proses memberikan lulur yang biasa disebut *odak* pada calon pengantin yang terbuat dari bahan tradisional Sumbawa. Fungsi utama *odak* agar kulit menjadi kuning, bersih, halus dan dipercayai membuat calon pengantin terlihat lebih bercahaya dan berseri-seri. Selain itu, calon pengantin juga diberikan daun *pancar* yang sudah digiling (ramuan pemerah kuku) pada bagian kuku tangan dan juga kuku kaki.

Pembacaan Doa

Keluarga pengantin bertanggung jawab memberikan tugas dan kewajiban kepada seseorang untuk memimpin doa sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tradisi *nyorong* tersebut. Dalam hal ini seseorang yang sudah diamanahkan, secara langsung memiliki tanggung jawab penuh sebagai pemimpin doa dalam kegiatan tradisi *nyorong*.



Gambar 9. Pembacaan Doa

Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Rafsanjani (2019) bahwa pembacaan doa yang dilakukan oleh keluarga pengantin merupakan bentuk rasa syukur dan harapan agar kegiatan tersebut diberikan keberkahan. Serta dipimpin oleh salah satu tokoh agama yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab dari keluarga pengantin sebagai bentuk penghormat kepada Allah SWT. Dan sebagai bentuk harapan agar calon pengantin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahma dan supaya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan mendapatkan kelancaran dan keberkahan dari acara tersebut.

Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Tradisi *Nyorong* Pada Perkawinan Suku *Samawa* di Desa Plampang

Faktor - faktor pendukung pelaksanaan tradisi *nyorong*

1. Adanya kemauan dan kesungguhan calon pengantin. Faktor pendukung dari adanya suatu pernikahan yakni adanya kemauan dan rasa saling cinta terhadap satu sama lain. Selain itu, adanya rasa kemauan dan kesungguhan untuk memiliki seseorang dapat menjadikan motivasi dan semangat dalam menyiapkan segala kebutuhan pernikahannya (Naibaho, 2013). Dalam tradisi *nyorong* tepatnya pada saat tahap persiapan yang dimana pihak laki-laki akan berusaha menunjukkan bahwa dengan mengumpulkan dan menyerahkan barang-barang seserahan kepada calon pengantin perempuan merupakan suatu hal yang dilakukan demi menunjukkan rasa kesungguhan dan kemauan yang sangat kuat untuk segera melangsungkan pernikahan sesuai dengan tahap perkawinan Suku Samawa.
2. Adanya dukungan dari keluarga pengantin. Dukungan dari pihak keluarga untuk membantu mempersiapkan dan melaksanakan tradisi *nyorong* ini dapat dikatakan sebagai bentuk mempertahankan dan melestarikan tradisi Samawa pada generasi muda agar dapat memahami pentingnya kesiapan, kesanggupan, dan kesungguhan serta nilai tanggung jawab dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* pada perkawinan Suku Samawa. Dukungan keluarga adalah salah satu bentuk interaksi yang didalamnya terdapat hubungan yang saling memberi dan menerima bantuan yang bersifat nyata yang dilakukan oleh anggota keluarga (Naibaho, 2013). Selain itu, dukungan yang diberikan oleh keluarga pengantin dapat berupa materi maupun fisik, sangatlah berpengaruh terhadap persiapan sampai dengan pelaksanaan tradisi *nyorong*.
3. Adanya tradisi *Jema*. Tradisi *jema* merupakan kegiatan menghantarkan barang sesuai kebutuhan sebagai bentuk kepedulian sosial antar masyarakat pada saat adanya hasil kesepakatan dilaksanakannya tradisi *nyorong*. Barang yang dihantarkan oleh masyarakat Desa Plampang biasanya berupa kebutuhan pokok sebagai bentuk kesadaran sosial masyarakat. Kegiatan ini sangatlah membantu meringankan beban keluarga calon pengantin pada bidang konsumsi pada saat pelaksanaan pelaksanaan tradisi *nyorong*. Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Faradillah (2024) menyatakan bahwa kepedulian sosial merupakan salah satu bentuk tindakan nyata, yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan atau kesulitan. Selain itu kepedulian juga diartikan sebagai bentuk pemberian bantuan berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan keperluan keluarga pengantin. Hal ini ditunjukkan dalam tradisi *jema* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plampang sebagai bentuk tanggung sosial dan menunjukkan rasa peduli terhadap keluarga calon pengantin.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tradisi *nyorong*

1. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang kurang mampu dapat menjadi faktor pembatalan pelaksanaan tradisi *nyorong* dikarenakan calon pengantin laki-laki tidak sanggup memenuhi persyaratan dari calon keluarga perempuan, baik secara jumlah maupun nominal barang seserahan dan kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan *nyorong* tersebut. Oleh sebab itu,

maka diadakan kegiatan barantat atau pengantaran barang seserahan secara sederhana dan sesuai kebutuhan serta kemampuan dari calon pengantin laki-laki. Keadaan ekonomi juga berpengaruh pada perubahan tata cara pelaksanaannya, hal ini sependapat dengan Putra dan Hidayati (2024) yang menyatakan bahwa tradisi *nyorong* dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang berdampak pada perubahan tata cara tradisi tersebut yang dibagi menjadi dua jenis yaitu *nyorong rame* (proses *nyorong* yang lengkap seperti *sanentek rantok, ratib rabana, rabalas lawas, gong genang* dan lain sebagainya) dan *nyorong* (proses pengantaran dan penerimaan barang bawaan dengan proses *nyorong* yang lebih sederhana, biasanya pada tradisi *nyorong* ini hanya melakukan *rabalas lawas* saja sebagai syarat membuka pintu masuk).

2. Kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam kegiatan *nyorong* ini partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan, baik pada tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan tradisi *nyorong* tersebut. Menurut Harjanti dan Sunarti (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tersebut dimulai dari merencanakan, melaksanakan sekaligus mengamati dari berlangsungnya acara tersebut. Dikarenakan kegiatan pelaksanaan *nyorong* ini pada dasarnya memiliki rangkaian acara yang begitu panjang dan secara langsung melibatkan banyak orang dalam setiap prosesnya. Oleh sebab itu, kurangnya partisipasi dari masyarakat sekitar akan menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan tradisi *nyorong-nya*. Kurangnya partisipasi masyarakat sekitar dalam bentuk fisik dapat mempengaruhi dalam menyiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan penyerahan barang-barang seserahan. Dan juga dapat memengaruhi dalam kegiatan mengantarkan barang seserahan kepada keluarga calon pengantin perempuan.
3. Kondisi dan jarak tempuh. Adanya perubahan dalam segi biaya dan waktu perjalanan yang cukup jauh, maka akan dapat menjadi penghambat dan bahkan bisa dibatalkan untuk tradisi *nyorong* tersebut. Dikarenakan pembiayaan transportasi yang digunakan untuk membawa barang seserahan dan rombongan keluarga calon pengantin laki-laki menjadi tanggung jawab penuh pihak laki-laki tersebut.

Menurut Putra dan Hidayati (2024) dilihat dari aspek generasi dan modernisasi yang sudah berubah cukup besar, baik dari segi biaya kendaraan, dan waktu perjalanan yang begitu jauh dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa pada pelaksanaan tradisi *nyorong* sangat memperhitungkan kondisi dan jarak tempuh yang akan disesuaikan dengan kesanggupan dari calon pengantin laki-laki.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* terdapat beberapa tahapan yang dapat mewujudkan karakter tanggung jawab pada setiap individu yang terlibat secara langsung dalam tradisi tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* ini tidak hanya sekedar praktik budaya saja, akan tetapi merupakan manifestasi dari karakter tanggung jawab yang mencakup kepedulian sosial, kedisiplinan, kebersamaan, kejujuran, keikhlasan, komitmen terhadap tradisi, dan penghormatan. Selain itu, bentuk karakter tanggung jawab juga mencakup dari kesanggupan seseorang dalam menjalankan tugas atau perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan (Muhammad et al., 2023). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Risal Rafsanjani (2019) yang berjudul *Pelaksanaan Tradisi Nyorong dalam perkawinan adat Samawa study kecamatan Alas* menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh calon pengantin sebagai bentuk kesungguhan dan keseriusan dari calon pengantin tersebut. Dalam

tradisi *nyorong* juga menunjukkan sikap kerja sama dan tanggung jawab calon pengantin laki-laki yang diwajibkan mengantarkan barang seserahan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Akbar (2024) yang berjudul *Respon Adregurutta Terhadap Tradisi Nyorong Dalam Proses Perkawinan Di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano* yang menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi *nyorong* yang disertai dengan penjelasan kegiatan *basaputes* sebagai kegiatan penentuan jumlah dan nominal barang-barang seserahan yang akan menjadi tanggung jawab calon pengantin laki-laki untuk dapat mengumpulkan dan mengantarkannya kepada keluarga calon pengantin perempuan. Kemudian penelitian ini juga berfokus pada respon dari Adregurutta (tokoh agama/guru agama) terhadap tradisi *nyorong* dalam proses perkawinan masyarakat *Samawa*. Selain itu, dalam penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Nurrahman (2013) yang berjudul *Kesenian Sakeco Dalam Tradisi Nyorong Sumbawa, Nusa Tenggara Barat* yang membahas terkait dengan pelaksanaan tradisi *nyorong* sebagai bentuk kegiatan penyerahan barang-barang yang berasal dari hasil *Basaputis* (musyawarah). Kemudian penelitian ini juga berfokus pada fungsi kesenian *sakeco* dalam tradisi *nyorong* beserta tanggung jawab dari pihak keluarga pengantin dalam menyiapkan segala kebutuhan pada saat kegiatan *sakeco* dilaksanakan sebagai salah satu penampilan kesenian khas Sumbawa. Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu, terdapat kesesuaian pembahasan yakni tentang pelaksanaan tradisi *nyorong* yang memiliki beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh calon pengantin sebagai bentuk merealisasikan hasil kesepakatan bersama (*Basaputes*) dan salah satu bentuk pelestarian budaya lokal *Tau Samawa*.

Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu *Pelaksanaan Tradisi Nyorong Pada Perkawinan Suku Samawa Sebagai Perwujudan Karakter Tanggung Jawab* menunjukkan adanya kebaruan dalam penelitian ini, yaitu penggabungan antara pelaksanaan tradisi *nyorong* dengan karakter tanggung jawab. Penelitian ini membahas tentang berbagai macam tahapan yakni tahap persiapan, kegiatan inti, dan tahap penutupan dalam tradisi *nyorong* yang dapat mewujudkan karakter tanggung jawab terutama pada calon pengantin yang mencakup kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan dalam menyiapkan segala kebutuhan tradisi *nyorong* sampai dengan kegiatan selanjutnya seperti ijab kabul dan resepsi (*Tokal Besai*). Selain itu, dalam penelitian ini membahas beberapa faktor dalam pelaksanaan tradisi *nyorong*, seperti faktor pendukung yakni adanya kemauan dan kesungguhan dari calon pengantin, adanya dukungan keluarga pengantin, dan adanya Tradisi *Jema* (kegiatan menghantarkan bantuan berupa sembako). Kemudian faktor penghambatnya yakni keadaan ekonomi calon pengantin, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kondisi serta jarak tempuh yang begitu jauh sehingga dapat menjadi penghambat bahkan mengagalkan pelaksanaan tradisi *nyorong* tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tradisi *nyorong* terdapat beberapa tahapan dan kegiatan yang dapat mewujudkan karakter tanggung jawab bagi setiap individu, terutama bagi calon pengantin yang meliputi:
(1) Tahap Persiapan, yakni kegiatan *barajak*/mengundang artinya keluarga pengantin bertanggung jawab untuk mencatat daftar nama masyarakat yang akan diundang dan memberikan tugas kepada seseorang agar dapat menyampaikan informasi terkait dengan adanya kegiatan *tokal* adat (musyawarah) dan tradisi *nyorong*. Kemudian kegiatan *tokal* adat/musyawarah artinya keluarga calon pengantin akan bertanggung jawab dalam memimpin proses *tokal* adat (musyawarah) untuk membahas terkait dengan jumlah dan nominal barang seserahan. Kegiatan selanjutnya yakni pembentukan panitia, artinya adanya pembagian tugas dan tanggung jawab kepada keluarga calon pengantin dengan

tokoh masyarakat. (2) Kegiatan Inti, yakni kegiatan tradisi *nyorong* yang menunjukkan nilai tanggung jawab sosial dan personal dalam masyarakat Sumbawa bahwa calon pengantin laki-laki diharuskan menyediakan barang-barang tertentu sesuai kesepakatan bersama sebagai simbol kesiapan dan kesanggupan dalam membangun rumah tangga. Kemudian kegiatan penyerahan seserahan sebagai bentuk tanggung jawab pengantin laki-laki untuk dapat menunjukkan komitmen dan kesanggupannya dalam menyerahkan barang seserahan yang sudah di sepakati bersama. (3) Tahap Penutupan, yakni kegiatan *barodak rapancar* sebagai tanggung jawab dalam bentuk kewajiban calon pengantin untuk mengikuti upacara adat *Tau Samawa*. Kemudian kegiatan pembacaan doa yang artinya keluarga pengantin bertanggung jawab memberikan tugas dan kewajiban kepada seseorang untuk memimpin doa sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya kegiatan tradisi *nyorong* tersebut.

2. Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan tradisi *nyorong* pada perkawinan Suku *Samawa* di Desa Plampang yang meliputi: (1) adanya kemauan dan kesungguhan dari calon pengantin, (2) adanya dukungan keluarga pengantin, dan (3) adanya Tradisi *Jema* (kegiatan menghantarkan bantuan berupa sembako atau uang tunai). Kemudian faktor penghambatnya yaitu: (1) keadaan ekonomi calon pengantin, (2) kurangnya partisipasi masyarakat, dan (3) kondisi dan jarak tempuh yang begitu jauh sehingga dapat menjadi penghambat bahkan mengagalkan pelaksanaan tradisi *nyorong* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. (2024). Respon Andregurutta Terhadap Tradisi Nyorong Dalam Proses Perkawinan Di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano. *Skripsi*, 1–4.
- Fahdiran Irga, Aurelius Refinus Lolong Teluma, M. J. N. (2021). Komunikasi Antarbudaya Melalui Tradisi Perkawinan Suku Bajo dan Suku Samawa di Sumbawa Besar. *Jlmakom: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Universitas Mataram*, 2(1), 1–9. <http://jimcom.unram.ac.id/index.php/jimakom/article/view/22%0Ahttp://jimcom.unram.ac.id/index.php/jimakom/article/download/22/10>.
- Faradillah, D. Mustari, M., Kurniawansyah, E., & Sumardi, L. (2024). Tradisi Teka Ra Ne'e Sebagai Perwujudan Karakter Peduli Sosial Pada Perkawinan Suku Mbojo Di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 19(1978), 4561–4570.
- Harjanti, R., & Sunarti. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Tradisi Upacara “Rasulan” Di Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Sosialita*, 11(1), 107–122.
- Mudarman & Kurniawan, A. (2019). Tindak Tutur Menyilaq Pada Masyarakat Sasak. 2, 65–78.
- Muhammad, Wibowo, Z., & Wibowo, M. Z. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Mampu Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)*, 1(1), 6–7.
- Naibaho, H. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare State*, 2(4), 1–12. <https://www.neliti.com/id/publications/222063>.
- Puspita, N., Haslan, M. M., Kurniawansyah, E., & Zubair, M. (2023). Akulturasi Budaya Lokal Dan Agama Dalam Tradisi Pengantian Pada Masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 1128–1138.
- Putra, A. G., & Hidayati, S. W. (2024). Perkembangan Tradisi Nyorong Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Lebangkar Kecamatan Ropang Tahun 2000-2010. 3(3), 21–27.
- Rafsanjani, R. (2019). Pelaksanaan Tradisi Nyorong Dalam Perkawinan Adat Samawa (Study Kecamatan Alas) (pp. 4–5).
-

- Rasada, N. (2019). Nilai Sosial Bakelewang Pada Masyarakat Suku Samawa Di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia*, 1(1), 84–93.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. 20-25.
- Sugiyono, D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.18-20
- Sugiyono, D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.25-26.
- Wawan, H. (2016). Terminologi Rumah Adat dalam Loka Sumbawa: Sebuah Tinjauan Antropolinguistik. *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, 2, no. 2(2), 293–312. <https://doi.org/10.22225/jr.2.2.356.293-312>. Terminologi.